



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 49 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 49**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2023 adalah dokumen rencana pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-2024.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Proses penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Oleh karena itu, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

RKPD Tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2023 fokus pada pemerataan pembangunan dan daya saing daerah serta peningkatan pelayanan publik untuk mendukung prioritas pembangunan daerah 1 yaitu penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan lintas Perangkat Daerah.

Adapun untuk mendukung “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” sebagai Tema Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut menyusun strategi dan arah kebijakan yang selaras sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan cara memberikan fasilitasi untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif.

2. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pemahaman pelaku industri terhadap berbagai peraturan ketenagakerjaan serta penguatan lembaga ketenagakerjaan dengan cara memberikan pembinaan sistem hubungan industrial secara berkelanjutan dan peningkatan sinergitas secara tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun berpedoman pada program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023, yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam Rencana Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN). Urusan ketenagakerjaan khususnya terdapat pada prioritas nomor 3 yakni “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun berpedoman pada Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi. Terdapat 5 (lima) isu strategis provinsi untuk tahun 2023. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya terdapat pada prioritas nomor 1 dan nomor 2, yakni “Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia” dan “Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial”.

Renja merupakan dasar pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program, kegiatan dan sub kegiatan harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan RKA sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Garut Tahun 2023. Proses penyusunan Renja dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKA.

1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

- dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 33. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 34. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
 35. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 36. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

37. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
38. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja;
39. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
40. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
41. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
42. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
43. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
44. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 236);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 252);
48. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
57. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
58. Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 83);
59. Peraturan Bupati Garut Nomor 151 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-2024;
60. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 83 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.


Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut disajikan pada Gambar 1.1. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.

Unit kerja sekretariat menyelenggarakan program penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh subbagian keuangan dan subbagian umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Unit kerja bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja menyelenggarakan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengantar kerja. Unit kerja bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi menyelenggarakan program penempatan tenaga kerja dan pembangunan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengantar kerja. Unit kerja bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi menyelenggarakan program penempatan tenaga kerja dan program pembangunan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengantar kerja. Unit kerja bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja menyelenggarakan program hubungan industrial yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengantar kerja dan pejabat fungsional mediator. Unit pelaksana teknis balai latihan kerja melaksanakan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja oleh pejabat fungsional instruktur.

Dalam rangka mendukung usaha pencapaian *output* dan *outcome* program dan kegiatan, kolaborasi antar unit kerja menjadi sangat penting. Kolaborasi akan memunculkan kekuatan bersama dalam mewujudkan target program dan kegiatan yang telah disusun. Kolaborasi tersebut sangat vital dalam rangka mewujudkan kondisi kerja atau lingkungan kerja yang kondusif bagi pekerja. Kondisi lingkungan kerja yang kondusif pada akhirnya menghasilkan produktivitas pekerja.

Kolaborasi antara bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan bidang penempatan tenaga kerja. Kolaborasi antar dua bidang ini penting untuk memastikan agar peserta program pelatihan yang disusun oleh bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis balai latihan kerja bisa berlanjut ke penempatan kerja dari peserta pelatihan yang sesuai dengan keahliannya. Kolaborasi ini sangat penting dalam rangka menjadikan agar *output* kegiatan bisa memberikan *outcome* yang lebih besar. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menjadi organisasi yang ideal dan dapat menyelesaikan fenomena-fenomena terkini dalam dunia ketenagakerjaan yang dituangkan dalam struktur organisasi yang lebih fleksibel dan adaptif.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut



KE TERANGAN:
 ————— = GARIS KOMANDO / PE MBINAAN
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
 ttd
RUDY GUNAWAN

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah menjelaskan rumusan prioritas pembangunan, program beserta sasaran program, kegiatan beserta sasaran kegiatan, sub kegiatan beserta sasaran sub kegiatan, lokasi, sumber dana dan pelaksanaan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dituangkan secara teknis administratif dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan dan ingin dicapai pada Tahun 2023.
3. Memberikan gambaran tentang target apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN GARUT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pencapaian sasaran tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Sasaran I

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya tenaga kerja terdaftar, berkualitas dan ditempatkan				
	Indikator Sasaran :				
	a. Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	%	44,00	47,10	107,05
	b. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	10,20	35,54	28,70
	c. Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	6.174	6.331	102,54

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

Dari tabel realisasi Capaian Kinerja diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten dihitung dari jumlah peserta uji kompetensi dibagi jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan. Untuk tahun 2021, jumlah peserta uji kompetensi sebanyak 852 orang serta jumlah seluruh peserta pelatihan sebanyak 1.492 orang, capaian kinerja sebesar 57,10% dari target sebesar 44%.
- b. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan dihitung dari jumlah pencari kerja pendaftar Ak. 1 dibagi penempatan tenaga kerja. Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja pendaftar Ak. 1 sebanyak 31.544 orang dan jumlah penempatan tenaga kerja sebanyak 11.210 orang, sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 35,53% dari target 10,20%.
- c. Perluasan Kesempatan Kerja diperoleh dari kegiatan Pemberian Kerja Sementara-Padat Karya (PKS-PK), dengan target tahun 2021 sebesar 6.174 orang, realisasi 6331 orang.

Tabel 2. Target dan Realisasi Sasaran II

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial				
	Indikator Sasaran :				
	a. Persentase Kenaikan Besaran UMK	%	1,46	0,72	49,32
	b. Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	13,9	17,12	123,17
	c. Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

Dari tabel realisasi Capaian Kinerja diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Target persentase kenaikan besaran UMK pada tahun 2021 adalah 1,46% dengan realisasi 0,72%, sehingga capaian kinerja tidak tercapai. Kondisi tersebut disebabkan adanya regulasi baru berupa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dimana formulasi perhitungan besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten mengalami perubahan. Dalam pasal 26 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan besaran kenaikan dihitung berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik berupa:
 - Rata-rata konsumsi rumah tangga per bulan
 - Rata-rata jumlah anggota rumah tangga
 - Rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja
 - Tingkat inflasi provinsi
 - Tingkat laju pertumbuhan ekonomi provinsi
 Bila dibandingkan dengan formulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dimana formulasi hanya dihitung berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, maka perhitungan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 maka data yang digunakan adalah data tingkat inflasi atau laju pertumbuhan ekonomi tergantung Persentase yang lebih besar, sehingga Persentase kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten menjadi lebih kecil.
- b. Persentase peningkatan kepesertaan BPJS dihitung dari jumlah peserta BPJS dibagi jumlah seluruh tenaga kerja. Target presentasi peningkatan kepesertaan BPJS adalah sebesar 13,9%, realisasi sebesar 17,12%. Pada tahun 2021 jumlah penambahan kepesertaan BPJS sebanyak 8.758 orang dan jumlah seluruh tenaga kerja sebanyak 51.170 orang.

- c. Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dihitung dari jumlah perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dibagi jumlah perselisihan. Target Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama pada tahun 2021 sebesar 100%. Pada tahun 2021 jumlah perselisihan sebanyak 8 kasus dan diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 8 kasus, sehingga capaian sebesar 100%.

Tabel 3. Target dan Realisasi Sasaran 3

No.	Sasaran dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya Kesejahteraan Transmigran				
	a. Persentase peningkatan taraf hidup transmigran	%	50	55	110

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

Persentase peningkatan pendapatan transmigran dihitung dari selisih pendapatan sebelum transmigrasi dengan peningkatan pendapatan setelah transmigrasi dibagi dengan pendapatan sebelum transmigrasi. Target presentasi peningkatan pada tahun 2021 adalah sebesar 50%. Pendapatan transmigran sebelum transmigrasi adalah kurang lebih Rp.1.000.000 kemudian pada tahun 2021 pendapatan transmigran setelah transmigrasi adalah kurang lebih Rp.1.550.000 sehingga capaian kinerja adalah sebesar 55%.

Tabel 4. Target dan Realisasi Sasaran 4

No.	Sasaran dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya IKM dan Pelayanan Publik				
	a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	83,2	100,24

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

Nilai indeks kepuasan masyarakat dihitung dari nilai hasil survei kepuasan masyarakat (SKM). Target nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 adalah sebesar 83. Pada tahun 2021 untuk SKM didapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 83,2.

Perkembangan capaian kinerja pelayanan selama 3 tahun terakhir (Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022) serta proyeksi capaiannya berdasarkan rencana strategis dijelaskan pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pencapaian Renstra
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019 s/d Tahun 2021 Kabupaten Garut

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	83 Poin	83 Poin	83 Poin	100%	84 Poin	84 Poin	60%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	60%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	60%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	60%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	100%	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	60%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	60%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	60%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	100%	80 Orang	80 Orang	60%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	60%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	60%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	60%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	60%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	60%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	60%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	60%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60%

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	60%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	60%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	60%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	60%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	60%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	60%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	60%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	60%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	60%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	60%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	48 %	44 %	44 %	44 %	100%	46%	46%	60%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	560 Orang	640 Orang	320 Orang	320 Orang	100%	320 Orang	980 Orang	60%
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	560 Orang	640 Orang	320 Orang	320 Orang	100%	320 Orang	980 Orang	60%

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Aktif	50 Lembaga	100 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	100%	50 Lembaga	150 Lembaga	60%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 Lembaga	100 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	100%	50 Lembaga	150 Lembaga	60%
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Lembaga Pelatihan Kerja yang Mempunyai Izin Operasional Terintegrasi	20 Lembaga	40 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	100%	20 Lembaga	60 Lembaga	60%
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20 Perizinan	40 Perizinan	20 Perizinan	20 Perizinan	100%	20 Perizinan	60 Perizinan	60%
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Produktif	100 Orang	320 Orang	160 Orang	160 Orang	100%	160 Orang	480 Orang	60%
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	60%
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	10,60%	10,20%	10,20%	10,20%	100%	10,40%	10,40%	60%
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten	2.520 Orang	5.060 Orang	2.530 Orang	2.530 Orang	100%	2.530 Orang	7.590 Orang	60%
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	128 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	100%	0 Orang	0 Orang	60%

Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2.520 Orang	5.060 Orang	2.530 Orang	2.530 Orang	100%	2.530 Orang	7.590 Orang	60%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Pasar Kerja	25.000 Orang	43.000 Orang	21.500 Orang	21.500 Orang	100%	22.000 Orang	65.000 Orang	60%
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	25.000 Orang	43.000 Orang	21.500 Orang	21.500 Orang	100%	22.000 Orang	65.000 Orang	60%
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelindungan PMI Purna Penempatan	90 Orang	64 Orang	32 Orang	32 Orang	100%	32 Orang	96 Orang	60%
Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	90 Orang	64 Orang	32 Orang	32 Orang	100%	32 Orang	96 Orang	60%
Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Terdata dan Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	150 Perusahaan	300 Perusahaan	150 Perusahaan	150 Perusahaan	100%	150 Perusahaan	450 Perusahaan	60%

Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	150 Perusahaan	300 Perusahaan	150 Perusahaan	150 Perusahaan	100%	150 Perusahaan	450 Perusahaan	60%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	60%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Bersama	30 Perjanjian	60 Perjanjian	30 Perjanjian	30 Perjanjian	100%	30 Perjanjian	90 Perjanjian	60%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	30 Perkara	60 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	100%	30 Perkara	90 Perkara	60%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	30 Asosiasi	60 Asosiasi	30 Asosiasi	30 Asosiasi	100%	30 Asosiasi	90 Asosiasi	60%

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	60%
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi									
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan taraf hidup transmigran	70 %	50 %	50 %	50 %	100%	50 %	60%	0%
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Lokasi	0 Lokasi	1 Lokasi	0 Lokasi	0%	1 Lokasi	0 Lokasi	0%
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	0%	5 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	0%

Tercapainya target program pada tahun 2021 disebabkan oleh faktor – faktor antara lain:

1. Kolaborasi antar program kegiatan pada internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - a. Dimulai dengan Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online untuk mendata pencari kerja menggunakan Kartu Ak.1 sebagai *database* untuk menentukan peserta pelatihan pada Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
 - b. Selain dilatih, peserta pada Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dilakukan uji kompetensi sesuai standar yang berlaku.
 - c. Peserta pada Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang telah lulus uji kompetensi dilakukan pemagangan (*on the job training*) pada perusahaan yang telah melakukan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
 - d. Peserta pada Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang telah selesai melakukan pemagangan, langsung dilakukan penempatan pada perusahaan tempat pemagangan peserta yang bersangkutan.
 - e. Peserta pada Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang telah ditempatkan di perusahaan, setelah beberapa waktu dilakukan Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - f. Peserta pada Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang telah bekerja beberapa waktu di perusahaan, bagi perusahaan yang bersangkutan diusahakan untuk didaftarkan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan yang disosialisasikan kepada perusahaan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
2. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Positif
Secara makro besaran PDRB pada tahun 2021 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 2,79 Triliun atau 4,81% dari Rp 58,04 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 60,84 Triliun pada tahun 2021. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2021 meningkat sebesar 3,58%, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -1,26%. Hampir semua sektor lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif kecuali untuk Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-0,86%). Sektor lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu Pengadaan Listrik dan Gas (10,18%), Real Estate (9,98%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (9,82%), Jasa Perusahaan (8,54%), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,59%).
3. PDRB Perkapita
Pada tahun 2021, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan sebesar 3,90% atau dari semula Rp 22,48 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 23,36 juta pada tahun 2021 dan mencapai 103,85% dari target RKPD tahun 2021 sebesar Rp 22,39 - 22,59 juta.

Implikasi yang timbul terhadap pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis, antara lain:

1. Menurunnya Angka Pengangguran
Angkatan kerja yang menjadi pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 8,96% menjadi 8,68% pada tahun 2021. Pencapaian TPT tahun 2021 sebesar 8,68% adalah sebesar 105,75% terhadap target yang ditetapkan. Pencapaian TPT Tahun 2020 masih perlu terus diturunkan karena masih diatas TPT Nasional sebesar 6,49%, meskipun sudah dibawah TPT Jawa Barat sebesar 9,82%. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2021 Kabupaten Garut berada di kuadran IV dengan angka TPT lebih rendah/lebih baik dari rata-rata (9,40%) namun laju perubahan TPT nya (-3,13%) di bawah rata-rata (-6,38%).
2. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Kompeten
Pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi di UPT-BLK sebanyak 1.372 orang, meningkat dari tahun 2020 sebanyak 560 orang.
3. Meningkatnya Penduduk Bekerja
Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Garut mencapai 1.200.346 orang, meningkat dari tahun 2020 sebanyak 1.156.180 orang dimana. Persentase jumlah penduduk bekerja dari total angkatan kerja pada tahun 2021 meningkat dari 91,04% (1.052.573) pada tahun 2020 menjadi 91,32% (1.096.134).

Langkah – langkah yang diambil agar pencapaian kinerja dalam renstra masih dapat tercapai:

1. Memfokuskan Anggaran Pada Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - b. Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - c. Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - d. Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
2. Memperluas Kolaborasi Dengan Berbagai Pihak
Kolaborasi dilakukan tidak hanya antar program kegiatan di lingkungan internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Akan tetapi, diperluas lagi dengan dilakukan kolaborasi bersama pihak eksternal (pentahelix) dengan menjalankan dan mensukseskan Gerakan Tenaga Kerja Berkarya (Gentra Karya).

Hal kritis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut adalah pada peningkatan kompetensi para pencari kerja untuk langsung ditempatkan pada perusahaan yang membutuhkan. Oleh karena itu, kejuruan dan sub kejuruan yang diadakan untuk pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Permasalahan dan hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut adalah belum memadainya sarana prasarana di Balai Latihan Kerja Garut khususnya sarana prasarana pelatihan berbagai kejuruan, terutama untuk kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pada era revolusi industry 4.0 yang membutuhkan begitu banyak peralatan teknologi informasi.

Dampak yang akan terjadi dengan belum memadainya sarana prasarana di Balai Latihan Kerja Garut khususnya sarana prasarana pelatihan berbagai kejuruan, terutama untuk kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 adalah akan semakin rendahnya daya saing tenaga kerja di Kabupaten Garut, rendahnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di Kabupaten Garut dan tingginya tingkat pengangguran dan bertambahnya jumlah pengangguran yang akan berakibat pada tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama Daerah urusan ketenagakerjaan dan prioritas pembangunan daerah 1 “menurunnya angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja” serta misi 1 “mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya”.

Tantangan dan peluang yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut adalah:

1. Ketenakerjaan Perlu Bergeser Paradigma-Nya Menjadi Lokomotif Bagi Pertumbuhan Ekonomi.
Pergeseran ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai inovasi program yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengaktivasi berbagai sektor seperti Pendidikan, Kewirausahaan, Sosial, Budaya, Industri, Kesenian dengan wadah-wadah inovatif sebagai pendorongnya seperti Pariwisata, Industri atau Sektor lainnya
2. Respon Terhadap Kebutuhan Masa Depan.
Generasi muda dipersiapkan dengan kemampuan kerja pada jenis-jenis pekerjaan yang tampaknya dalam waktu dekat perlahan akan menghilang. Pemerintah perlu merespon dengan memfasilitas kebijakan yang mampu mengakomodir tumbuhnya ekosistem yang memberikan generasi usia produktif di masa yang akan datang agar mendapatkan pengajaran dan diarahkan pada keterampilan hidup baru di masa yang akan datang yang mereka butuhkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dituangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sesuai NSPK, SPM atau IKK berdasarkan Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditampilkan pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Garut

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Persentase Tenaga Kerja yang Berkualitas	1. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi 2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	75%	44%	46%	48%	42,85%	47,1%	46%	48,00%	
2.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten /Kota kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	10%	10,2%	10,4%	10,6%	15,93%	35,54%	10,4%	10,6%	

3.	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	1.922 Orang	6.174 Orang	932 Orang	932 Orang	19.845 Orang	6.331 Orang	932 Orang	932 Orang	
4.	Persentase Kenaikan Besaran UMK	-	-	9%	1,46%	1,96%	2,46%	0%	0,72%	1,96%	2,46%	
5.	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Aktif	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	75%	13,9%	15,56%	16,23%	65,51%	17,12%	15,56%	16,23%	
6.	Persentase Kasus yg diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persentase perselisihan Hubungan industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase Peningkatan Taraf Hidup Transmigran	-	-	40%	50%	60%	70%	40%	55%	60%	70%	
8.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	82	83	84	85	82,4	83,2	84	85	

Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2021 dapat dilihat pada capaian sasaran yang dapat dilihat juga dari data-data pendukung Indikator Mikro Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel 7. Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2021

Penempatan di Kabupaten Garut	Jumlah	Satuan
PT. Changsin Reksajaya	3,698	Orang
PT. Hoga Reksa Garmen	3,178	Orang
PT. Pratama Abadi Industri	4,266	Orang
Penempatan Pencari Kerja Disabilitas	20	Orang
Penempatan Luar Negeri Formal	30	Orang
Penempatan Luar Negeri Informal	30	Orang
JUMLAH	11.222	Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

Tabel 8. Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Tahun 2021

Penempatan ke Luar Negeri	Jumlah	Satuan
Saudi Arabia	11	Orang
Oman	1	Orang
Jepang	6	Orang
Korea Selatan	8	Orang
Brunei Darussalam	2	Orang
Zambia	1	Orang
Malaysia	2	Orang
Singapura	15	Orang
Hongkong	13	Orang
Qatar	1	Orang
JUMLAH	60	Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

Tabel 9. Tenaga Kerja yang Dilatih Tahun 2021

Jumlah Peserta yang Dilatih	Jumlah	Satuan
Pelatihan Pengolahan Ikan	32	Orang
Pelatihan Pembuatan Roti	48	Orang
Pelatihan Teknisi Telepon Seluler Perangkat Keras	32	Orang
Pelatihan Teknisi Audio Video	32	Orang
Pelatihan Teknisi AC Split	32	Orang
Pelatihan Mengerjakan Finishing dengan Teknik Semprot	48	Orang
Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	32	Orang
Pelatihan Teknisi Instalasi Listrik	48	Orang
Pelatihan Tata Rias Kecantikan Kulit	32	Orang
Pelatihan Menjahit Upper Sepatu	48	Orang
Pelatihan Sablon	16	Orang
Pelatihan Service Sepeda Motor Injeksi	64	Orang
Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional	96	Orang
Pelatihan Pengelasan Smaw Posisi 3G	16	Orang
Pelatihan Menjahit	144	Orang
Pelatihan Mematik Level 2	32	Orang
Pelatihan Barista	32	Orang
JUMLAH	784	Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

Tabel 10. Tenaga Kerja yang Mengikuti Uji Kompetensi Tahun 2021

Jumlah Peserta yang Dilatih	Jumlah	Satuan
Pelatihan Pengolahan Ikan	16	Orang
Pelatihan Teknisi Telepon Seluler Perangkat Keras	15	Orang
Pelatihan Teknisi AC Split	14	Orang
Pelatihan Menjahit Upper Sepatu	28	Orang
Pelatihan Service Sepeda Motor Injeksi	28	Orang
JUMLAH	101	Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

Tabel 11. Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2015 - 2021

Tahun	Jumlah Kasus PHI	Penanganan	Keterangan
2015	20	100%	Perjanjian Bersama
2016	30	100%	Perjanjian Bersama
2017	24	100%	Perjanjian Bersama
2018	26	100%	Perjanjian Bersama
2019	28	100%	Perjanjian Bersama
2020	23	100%	Perjanjian Bersama
2021	8	100%	Perjanjian Bersama
Jumlah	125	100 %	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kasus PHI di Kabupaten Garut meningkat dari tahun 2015 sebanyak 20 kasus menjadi 30 kasus pada tahun 2016, tahun 2017 turun menjadi 24 Kasus dan pada tahun 2018 naik menjadi 26 kasus, dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 28 kasus, terakhir tahun 2021 turun menjadi 8 Kasus.

Naik turunnya angka perselisihan menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan yang menyangkut aspek hubungan industrial semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang serius, karena apabila tidak ditangani akan mengganggu kualitas hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha.

Tabel 12. Perbandingan UMK Kabupaten Garut Tahun 2012 s/d Tahun 2022

Tahun	UMK (Rp.)	Persentase Kenaikan UMK (%)
2012	965.000,00	-
2013	1.085.000,00	8,89%
2014	1.275.000,00	8,50%
2015	1.365.000,00	9,34%
2016	1.421.625,00	9,60%
2017	1.538.909,00	9,20%
2018	1.672.947,00	9,23%
2019	1.807.265,00	8,03%
2020	1.961.085,70	10,85%
2021	1.961.085,70	0%
2022	1.975.220,92	0,72%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

Pada tahun 2016 sesuai dengan dikeluarkannya PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan maka untuk perhitungan UMK seluruh Indonesia mengacu pada pasal 44 ayat 2 sebagai berikut: $UM_n = Um_t + (UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \%PDB_t))$. Sehingga tidak lagi menggunakan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) sebagai dasar penetapan UMK.

Target presentase kenaikan besaran UMK pada tahun 2021 adalah 1,46% dengan realisasi 0,72%, sehingga capaian kinerja tidak tercapai. Kondisi tersebut disebabkan adanya regulasi baru berupa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dimana formulasi perhitungan besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten mengalami perubahan. Dalam pasal 26 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan besaran kenaikan dihitung berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik berupa:

- Rata-rata konsumsi rumah tangga per bulan
- Rata-rata jumlah anggota rumah tangga
- Rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja
- Tingkat inflasi provinsi
- Tingkat laju pertumbuhan ekonomi provinsi

Bila dibandingkan dengan formulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dimana formulasi hanya dihitung berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, maka perhitungan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 maka data yang digunakan adalah data tingkat inflasi atau laju pertumbuhan ekonomi tergantung Persentase yang lebih besar, sehingga Persentase kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten menjadi lebih kecil.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, antara lain:

Urusan Tenaga Kerja :

- Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka.
- Rendahnya penyerapan, penempatan dan kompetensi pencari kerja.
- Rendahnya kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.
- Rekomendasi dan penetapan upah minimum kabupaten (UMK) belum sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL).
- Perlindungan tenaga kerja belum optimal.
- Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan peraturan ketenagakerjaan.

Urusan Transmigrasi :

Adanya kesenjangan antara besarnya minat/animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan terbatasnya kuota yang tersedia di daerah penempatan.

Berdasarkan permasalahan utama maka dirumuskan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, yaitu:

Isu Strategis Tenaga Kerja:

Meningkatkan perluasan, penempatan tenaga kerja dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.

Isu Strategis Transmigrasi:

Peningkatan produktivitas transmigran lokal dan peningkatan kerjasama antar daerah untuk memperoleh peluang penempatan calon transmigran Kabupaten Garut.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan prioritas terdiri dari 5 program, 18 kegiatan dan 47 sub kegiatan pada rancangan awal RKPD, secara rinci disajikan dalam tabel 14 sebagai berikut:

**Tabel 13. Review Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Garut
Tahun 2023**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						41,417,276,892				51,592,046,047		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						17,981,266,644				25,745,754,774		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						275,000,000				302,500,000		
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	3 Dokumen	12 Bulan	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	41,800,000
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	1 Dokumen	12 Bulan	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	46,200,000
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	1 Dokumen	12 Bulan	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	37,400,000

2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	1 Dokumen	12 Bulan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	44,000,000
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	3 Dokumen	12 Bulan	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	39,600,000
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	4 Laporan	12 Bulan	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	60,500,000
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	3 Laporan	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	33,000,000
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									7,404,585,344				7,415,585,344	

2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	52 Orang/bulan	12 Bulan	7,294,585,344			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	7,294,585,344		
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	5 Laporan	12 Bulan	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	121,000,000		
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							242,000,000							266,200,000	
2	07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	1 Dokumen	12 Bulan	242,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	266,200,000		
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							329,981,300								362,979,430
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	3 Paket	12 Bulan	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	121,000,000		
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	77 Orang	12 Bulan	219,981,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	241,979,430		
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							731,400,000								804,540,000

2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	4 Paket	12 Bulan	26,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	29,040,000
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	3 Paket	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	110,000,000
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	2 Paket	12 Bulan	44,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	48,400,000
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	12 Paket	12 Bulan	77,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	84,700,000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	12 Dokumen	12 Bulan	44,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	48,400,000
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	4 Laporan	12 Bulan	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	121,000,000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	12 Laporan	12 Bulan	280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	308,000,000
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	12 Dokumen	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	55,000,000

2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							5,043,800,000				5,544,000,000			
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	5 Unit	12 Bulan	565,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	621,500,000
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Samarang, Citarakyat	85 Poin	2 Unit	12 Bulan	1,503,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	1,650,000,000
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Paminggir Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung Kab. Garut, Samarang, Citarakyat	85 Poin	3 Unit	12 Bulan	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	825,000,000
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	52 Unit	12 Bulan	725,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	797,500,000
2	07	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Samarang, Citarakyat	85 Poin	1 Unit	12 Bulan	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	1,100,000,000
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Samarang, Citarakyat	85 Poin	1 Unit	12 Bulan	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	550,000,000

2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							264,000,000				290,400,000			
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	12 Laporan	12 Bulan	176,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	193,600,000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	12 Laporan	12 Bulan	88,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	96,800,000
2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,690,500,000				10,759,550,000			
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	12 Unit	12 Bulan	187,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	205,700,000
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Paminggir Kab. Garut, Samarang, Cintarakyat	85 Poin	4 Unit	12 Bulan	3,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	10,000,000,000
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	85 Poin	3 Unit	12 Bulan	176,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	193,600,000

2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung Kab. Garut, Samarang, Cintarakyat	85 Poin	9 Unit	12 Bulan	327,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	360,250,000			
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								7,584,710,000							8,412,361,000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								5,368,640,000								5,905,504,000
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	48 %	560 Orang	560 Orang	5,368,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentas Tenaga Kerja yang kompeten	48 %	5,905,504,000			
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								1,524,270,000							1,676,697,000	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Aktif	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	48 %	72 Lembaga	72 Lembaga	1,524,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	48 %	1,676,697,000			
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja								144,000,000							172,800,000	
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Lembaga Pelatihan Kerjayang Mempunyai Izin Operasional Terintegrasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	48 %	20 Perizinan	20 Lembaga	144,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	48 %	172,800,000			
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								547,800,000							657,360,000	
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Jumlah Tenaga Kerja yang Produktif	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	48 %	2 Dokumen	100 Orang	547,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	48 %	657,360,000			

2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							13,505,170,000		14,855,687,000				
2	07	04	2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							12,060,320,000		13,266,352,000				
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung Kab. Garut, Samarang, Cintarakyat	13986 HOK	128 Orang	2520 Orang	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	13986 HOK	550,000,000
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	13986 HOK	2520 Orang	2520 Orang	11,560,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	13986 HOK	12,716,352,000
2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							1,100,000,000		1,210,000,000				
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	10,60 %	1 Dokumen	25000 Orang	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	10,60 %	302,500,000
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	10,60 %	25000 Orang	25000 Orang	825,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	10,60 %	907,500,000
2	07	04	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota							344,850,000		379,335,000				
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah Pelindungan PMIPurna Penempatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	13986 HOK	90 Orang	90 Orang	344,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	13986 HOK	379,335,000

2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						2,346,130,248					2,578,243,273	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1,466,130,248					1,612,743,273	
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Persentase Kenaikan Besaran UMK Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Terdata dan Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 % 2,46 % 16,23 %	360 Perusaha	360 Perusahaan	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Persentase Kenaikan Besaran UMK Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS	100 % 2,46 % 16,23 %	242,000,000
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Persentase Kenaikan Besaran UMK Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang Terdata dan Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 % 2,46 % 16,23 %	4 Laporan	360 Perusaha	1,246,130,248	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Persentase Kenaikan Besaran UMK Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS	100 % 2,46 % 16,23 %	1,370,743,273
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						880,000,000					965,500,000	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Persentase kenaikan besaran UMK per tahun Persentase peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Jumlah Perjanjian Bersama	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 % 2,46 % 16,23 %	30 Perkara	30 Perjanjian	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Persentase kenaikan besaran UMK per tahun Persentase peningkatan kepesertaan BPJS	100 % 2,46 % 16,23 %	302,500,000

2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Persentase kenaikan besaran UMK per tahun Persentase peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Perjanjian Bersama	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 % 2,46 % 16,23 %	30 Asosiasi	30 Perjanjian	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Persentase kenaikan besaran UMK per tahun Persentase peningkatan kepesertaan BPJS	100 % 2,46 % 16,23 %	300,000,000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Persentase kenaikan besaran UMK per tahun Persentase peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah Perjanjian Bersama	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 % 2,46 % 16,23 %	1 Lembaga	30 Perjanjian	330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Persentase kenaikan besaran UMK per tahun Persentase peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	100 % 2,46 % 16,23 %	363,000,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							308,000,000				338,800,000	
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							308,000,000				338,800,000	
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							308,000,000				338,800,000	
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan taraf hidup transmigran	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	70 %	5 Kepala Keluarga	1 Lokasi	308,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan taraf hidup transmigran	70 %	338,800,000
TOTAL												41,725,276,892			51,930,846,047		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan – usulan pemangku kepentingan yang merupakan hasil dari musyawarah perencanaan dan pengembangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut terdapat pada tabel 14 dibawah ini.

Tabel 14.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pelatihan	Kecamatan Leles Desa Dano	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Pokok Pikiran Dewan
2.		Kecamatan Bayongbong Desa Panembong	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Pokok Pikiran Dewan
3.		Kecamatan Limbangan Desa Neglasari	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Pokok Pikiran Dewan
4.		Kecamatan Tarogong Kaler Desa Pananjung	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Pokok Pikiran Dewan
5.		Kecamatan Kadungora Desa Karangtengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Pokok Pikiran Dewan
6.		Kecamatan Karangpawitan Desa Karangmulya	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Pokok Pikiran Dewan
7.		Kecamatan Kadungora, Desa Karangtengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
8.		Kecamatan Malangbong, Desa Lewobaru	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
9.		Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Sukagalih	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.		Kecamatan Cibatu, Desa Girimukti	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
11.		Kecamatan Caringin, Desa Caringin	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
12.		Kecamatan Karangpawitan, Desa Suci Kaler	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
13.		Kecamatan Karangpawitan, Desa Situsaeur	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
14.		Kecamatan Cikajang, Desa Cikajang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
15.		Kecamatan Kadungora, Desa Hegarsari	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
16.		Kecamatan Caringin, Desa Purbayani	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
17.		Kecamatan Sucinaraja, Desa Linggamukti	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
18.		Kecamatan Cibatu, Desa Kerese	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
19.		Kecamatan Banyuresmi, Desa Sukaraja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat

20.		Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Pasawahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
21.		Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
22.		Kecamatan Kersamanah, Desa Sukamerang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
23.		Kecamatan Bayongbong, Desa Sukasenang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
24.		Kecamatan Cikajang, Desa Margamulya	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
25.		Kecamatan Karangpawitan, Desa Suci Kaler	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
26.		Kecamatan Sukaresmi, Desa Sukamulya	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
27.		Kecamatan Singajaya, Desa Cigintung	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
28.		Kecamatan Sukaresmi, Desa Sukajaya	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
29.		Kecamatan Mekarmukti, Desa Jayabaya	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
30.		Kecamatan Cisurupan, Desa Tambakbaya	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat

31.		Kecamatan Sukaesmi, Desa Sukalilah	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
32.		Kecamatan Selaawi, Desa Cirapuhan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	16 Orang	Usulan Masyarakat
33.	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Kecamatan Limbangan, Desa Pasirwaru	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Pokok Pikiran Dewan
34.		Kecamatan Banyuresmi, Desa Sukasenang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
35.		Kecamatan Bayongbong, Desa Hegarmanah	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
36.		Kecamatan Bayongbong, Desa Sukasenang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
37.		Kecamatan Bl. Limbangan, Desa Cigagade	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat

38.		Kecamatan Bl. Limbangan, Desa Surabaya	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
39.		Kecamatan Caringin, Desa Caringin	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
40.		Kecamatan Cibalong, Desa Karyamukti	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
41.		Kecamatan Cibalong, Desa Karyasari	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
42.		Kecamatan Cibalong, Desa Mekarsari	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
43.		Kecamatan Cibatu, Desa Mekarsari	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat

44.		Kecamatan Cikajang, Desa Cikajang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
45.		Kecamatan Cikajang, Desa Margamulya	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
46.		Kecamatan Cikelet, Desa Awassagara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
47.		Kecamatan Cilawu, Desa Mekarmukti	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
48.		Kecamatan Cilawu, Desa Mekarsari	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
49.		Kecamatan Cisurupan, Desa Cisurupan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat

50.		Kecamatan Kadungora, Desa Gandamekar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
51.		Kecamatan Kadungora, Desa Karangtengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
52.		Kecamatan Kadungora, Desa Mandalasari	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
53.		Kecamatan Kadungora, Desa Tanggulun	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
54.		Kecamatan Karangpawitan, Desa Karangsari	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
55.		Kecamatan Karangpawitan, Desa Situsaeur	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat

56.		Kecamatan Kersamanah, Desa Sukamerang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
57.		Kecamatan Leles, Desa Cipancar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
58.		Kecamatan Malangbong, Desa Campaka	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
59.		Kecamatan Malangbong, Desa Karangmulya	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
60.		Kecamatan Malangbong, Desa Sukarasa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
61.		Kecamatan Mekarmukti, Desa Cijayana	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat

62.		Kecamatan Mekarmukti, Desa Jayabaya	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
63.		Kecamatan Mekarmukti, Desa Mekarmukti	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
64.		Kecamatan Mekarmukti, Desa Mekarsari	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
65.		Kecamatan Pamulihan, Desa Pakenjeng	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
66.		Kecamatan Pangatikan, Desa Sukahurip	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
67.		Kecamatan Pasirwangi, Desa Padasuka	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat

68.		Kecamatan Samarang, Desa Cintaasih	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
69.		Kecamatan Samarang, Desa Cisarua	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
70.		Kecamatan Samarang, Desa Sukakarya	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
71.		Kecamatan Sukaresmi, Desa Cintadamai	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
72.		Kecamatan Sukaresmi, Desa Sukamulya	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
73.		Kecamatan Sukawening, Desa Sukamukti	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat

74.		Kecamatan Talegong, Desa Sukamulya	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
75.		Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Pananjung	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
76.		Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Pataruman	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
77.		Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Sukajaya	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
78.		Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Sukakarya	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat
79.		Kecamatan Wanaraja, Desa Wanajaya	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	21 Orang	Usulan Masyarakat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2023

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing".

Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Urusan ketenagakerjaan berada pada Prioritas Nasional ke-3 “meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing”. Tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Garut dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi tingkat nasional yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM bidang ketenagakerjaan, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan di kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pelatihan Kerja
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

Selanjutnya tujuan Pembangunan Ketransmigrasian yaitu meningkatkan kesejahteraan Warga Transmigran di daerah tujuan Transmigrasi, sedangkan sasarannya yaitu Meningkatkan kompetensi warga Transmigran melalui pelatihan Transmigran antara lain:

1. Pelatihan dasar umum,
2. Pelatihan motivasi,
3. Pelatihan teknis baik melalui *by natural training* maupun *by design training*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Rentra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tujuan yaitu hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan target masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator sasaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja, Produktivitas dan Kesempatan Kerja
2. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Perlindungan Tenaga Kerja Serta Mengembangkan Sistem Hubungan Industrial.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Transmigran.
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja Dengan Mengoptimalkan Pelayanan

Sasaran I :

Meningkatnya Tenaga Kerja Terdaftar, Berkualitas dan Ditempatkan.

Indikator Sasaran I :

1. Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten
2. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
3. Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja

Sasaran II :

Meningkatnya Kualitas Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Indikator Sasaran II :

1. Persentase Kenaikan Besaran UMK
2. Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
3. Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama

Sasaran III :

Terwujudnya Kesejahteraan Transmigran

Indikator Sasaran III :

1. Persentase Peningkatan Taraf Hidup Transmigran

Sasaran IV :

Meningkatnya IKM dan Pelayanan Publik

Indikator Sasaran IV :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Program :

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja
3. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Hubungan Industrial
5. Pembangunan Wilayah Transmigrasi

Tabel 15. Target Sasaran I

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target
I.	Meningkatnya tenaga kerja terdaftar, berkualitas dan ditempatkan		
	Indikator Sasaran :		
	1. Persentase Tenaga Kerja yang Berkualitas	%	48,0
	2. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	10,6
	3. Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	HOK	13.986,0

Sasaran meningkatnya tenaga kerja terdaftar, berkualitas dan ditempatkan sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Garut “Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera”, Misi 1 Pemerintah Kabupaten Garut “Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya”, SPM 1 bidang ketenagakerjaan “Pelayanan Pelatihan Kerja”, SPM 2 bidang ketenagakerjaan “Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja”, SDGs Tujuan 8 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua”.

Tabel 16. Target Sasaran II

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target
II.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial		
	Indikator Sasaran :		
	4. Persentase Kenaikan Besaran UMK	%	2,46
	5. Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan	%	16,23
	6. Persentase Kasus yg diselesaikan dengan PB	%	100,00

Sasaran meningkatnya kualitas perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Garut “Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera”, Misi 1 Pemerintah Kabupaten Garut “Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya”, SPM 3 bidang ketenagakerjaan “Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, SPM 4 bidang ketenagakerjaan “Pelayanan Kepesertaan Jamsostek”, SDGs Tujuan 7 “Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua”, SDGs Tujuan 8 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua”, SDGs Tujuan 9 “Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi”, dan SDGs Tujuan 10 “Mengurangi kesenjangan didalam dan antar nagara”.

Tabel 17. Target Sasaran III

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target
III.	Terwujudnya Kesejahteraan Transmigran Indikator Sasaran : 7. Persentase Peningkatan Taraf Hidup Transmigran	%	70

Sasaran terwujudnya kesejahteraan transmigran sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Garut “Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera”, Misi 1 Pemerintah Kabupaten Garut “Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya”.

Tabel 18. Target Sasaran IV

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target
IV.	Meningkatnya IKM dan Pelayanan Publik 8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85

Sasaran meningkatnya IKM dan Pelayanan Publik sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Garut “Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera”, Misi 2 Pemerintah Kabupaten Garut “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih”, menunjang SPM 1 bidang ketenagakerjaan “Pelayanan Pelatihan Kerja”, menunjang SPM 2 bidang ketenagakerjaan “Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja”, menunjang SPM 3 bidang ketenagakerjaan “Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, menunjang SPM 4 bidang ketenagakerjaan “Pelayanan Kepesertaan Jamsostek”, SDGs Tujuan 16 “Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh”.

3.3 Program dan Kegiatan.

Usulan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2023 dalam tabel 19 berikut:

Tabel 19. Usulan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Total Biaya (Rp.)
	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin					17,981,266,644
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah sub kegiatan yang diselenggara kan	7 Sub Kegia- tan	Penyelenga raan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	275,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Doku- men	Tersedianya informasi perencanaan perangkat daerah	3 Doku- men	38,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Doku- men	Tersedianya informasi rencana kerja dan anggaran perangkat daerah	1 Doku- men	42,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Doku- men	Tersedianya informasi rencana kerja dan anggaran perubahan perangkat daerah	1 Doku- men	34,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Doku- men	Tersedianya informasi dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah	1 Doku- men	40,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	3 Doku- men	Tersedianya informasi dokumen pelaksanaan anggaran perubahan perangkat daerah	3 Doku- men	36,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Tersedianya informasi capaian dan realisasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	55,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Terlaksananya perbaikan atas hasil evaluasi perangkat daerah	3 Laporan	30,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah sub kegiatan yang diselenggarakan	2 Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7,404,585,344
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat	52 Orang/bulan	7,294,585,344
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	Terciptanya tertib administrasi keuangan	5 Laporan	110,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah sub kegiatan yang diselenggarakan	1 Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	242,000,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Terciptanya keamanan di lingkungan perangkat daerah	1 Dokumen	242,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah sub kegiatan yang diselenggarakan	2 Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	329,981,300
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Terciptanya disiplin pegawai	3 Paket	110,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	Terbentuknya pegawai yang berAKHLAK	77 Orang	219,981,300

Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah sub kegiatan yang diselenggarakan	8 Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	731,400,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	4 Paket	26,400,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	3 Paket	100,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	2 Paket	44,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	12 Paket	77,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	12 Dokumen	44,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	4 Laporan	110,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	12 Laporan	280,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	12 Dokumen	50,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah sub kegiatan yang diselenggarakan	6 Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5,043,800,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	5 Unit	565,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	2 Unit	1,503,800,000
Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	3 Unit	750,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	52 Unit	725,000,000

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	1 Unit	1,000,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	1 Unit	500,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah sub kegiatan yang diselenggarakan	2 Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	264,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	12 Laporan	176,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	12 Laporan	88,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah sub kegiatan yang diselenggarakan	4 Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3,690,500,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	12 Unit	187,000,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	4 Unit	3,000,000,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	3 Unit	176,000,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 Unit	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	9 Unit	327,500,000

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	48 %					7,584,710,000
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Jumlah Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang Diselenggarakan		Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	560 Orang	5,368,640,000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten	560 Orang	5,368,640,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Diselenggarakan		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Aktif	72 Lembaga	1,524,270,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		Meningkatnya kualitas LPK	72 Lembaga	1,524,270,000
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			Jumlah Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja yang Diselenggarakan		Lembaga Pelatihan Kerja yang Mempunyai Izin Operasional Terintegrasi	20 Lembaga	144,000,000
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		Meningkatnya LPK yang terdaftar dan memiliki izin	20 Perizinan	144,000,000
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan		Jumlah Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	1 Kali	547,800,000

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	10,60 %					13,505,170,000
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten	2520 Orang	12,060,320,000
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		Tersedianya pelayanan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas	128 Orang	500,000,000
Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		Meningkatnya penyerapan pengangguran dan setengah penganggur di pedesaan	2520 Orang	11,560,320,000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang Diselenggarakan		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Pasar Kerja	25000 Orang	1,100,000,000
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Tersedianya informasi pasar kerja online bagi para pencari kerja	1 Dokumen	275,000,000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		Terselenggaranya penempatan kerja yang sesuai bagi pencari kerja	25000 Orang	825,000,000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan		Jumlah Pelindungan PMI Purna Penempatan	90 Orang	344,850,000
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		Terbukanya kesempatan PMI purna untuk berwirausaha	90 Orang	344,850,000

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100%					2,346,130,248
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan		Jumlah Perusahaan yang Terdata dan Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	360 Perusahaan	1,466,130,248
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		Meningkatnya Perjanjian Kerja Bersama yang Disusun Perusahaan	360 Perusahaan	220,000,000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		Meningkatnya kualitas informasi sarana hubungan industrial, meningkatnya peserta Jamsostek, dan meningkatnya UMK	4 Laporan	1,246,130,248
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan		Jumlah Perjanjian Bersama	30 Perjanjian	880,000,000
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		Meningkatnya hubungan kerja yang harmonis	30 Perkara	275,000,000
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		Tersedianya informasi asosiasi pengusaha dan serikat pekerja	30 Asosiasi	275,000,000
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		Meningkatnya kerjasama tripartite di daerah	1 Lembaga	330,000,000

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase peningkatan taraf hidup transmigran	70 %					308,000,000
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Diselenggarakan		Jumlah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Lokasi	308,000,000
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		Meningkatnya pendapatan transmigran	5 Kepala Keluarga	308,000,000
JUMLAH							41,725,276,892

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Sasaran

Mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-2024 dan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024, Dinas Tahun 2019-2024 pada Tahun 2023 menetapkan empat sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Tenaga Kerja Terdaftar, Berkualitas dan Ditempatkan;
2. Meningkatkan kualitas Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
3. Terwujudnya Kesejahteraan Transmigran;
4. Meningkatnya IKM dan Pelayanan Publik.

4.2. Rencana Program Kegiatan

Program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut mencakup Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut menetapkan program dan kegiatan prioritas. Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas atau unggulan adalah dalam rangka mencapai target kinerja penurunan pengangguran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rencana program indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama lima tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian sasaran organisasi dengan mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, sedangkan sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Kegiatan disajikan berdasarkan pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2023 direncanakan akan melaksanakan 5 program yang terdiri dari 1 (satu) program kesekretariatan, 3 (tiga) program urusan ketenagakerjaan dan 1 (satu) program urusan transmigrasi dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
4. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

III. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - b. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - b. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
3. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

IV. Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

V. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.3. Gerakan Besar dan Kegiatan Unggulan

Salah satu sasaran utama pembangunan Kabupaten Garut adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan kegiatan unggulan yaitu Gerakan Tenaga Kerja Berkarya (Gentra Karya).

Strategi untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Garut adalah dengan Gentra Karya merupakan Gerakan Tenaga Kerja berupa kerjasama *stakeholders* yang ada di Kabupaten Garut yang terdiri dari Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media berbasis digitalisasi. Tujuan Gentra Karya adalah:

1. Menurunkan jumlah pengangguran di Kabupaten Garut.
2. Mensinergikan program OPD, Akademisi, Bisnis, Komunitas dan Media di Kabupaten Garut untuk penurunan jumlah Pengangguran.
3. Menyediakan data terintegrasi tentang tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.
4. Mensinergikan program peningkatan kompetensi angkata kerja dan program menurunkan angkatan pengangguran oleh Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media di Kabupaten Garut.

Enam Program Gentra Karya

1. Meningkatkan Kompetensi angkatan kerja dari lulusan SMK, Perguruan tinggi, LPK dan LKP
2. Pendataan dan pemetaan kompetensi tenaga kerja
3. Pengembangan kompetensi tenaga kerja yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja bersama PENTAHELIX
4. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan untuk rekrut angkatan kerja dan Pengiriman tenaga kerja ke dunia industri
5. Pembuatan dan Pengelolaan *Database* angkatan kerja melalui aplikasi Gentra Karya
6. Mengundang investor dan pembinaan bisnis perusahaan di Kabupaten Garut oleh OPD terkait

Strategi Gentra Karya sudah dibuat dalam bentuk Instruksi Bupati Garut nomor 560/687/DTT/2021 tentang Kolaborasi dalam Penurunan Angkat Pengangguran di Kabupaten Garut. Saat ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut sedang mengembangkan aplikasi dengan nama www.gentrakarya.go.id yang menampilkan:

1. Data base tentang gambaran kompetensi angkatan kerja Garut
2. Program peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh akademisi (Perguruan tinggi, SMK, LKP, LPK), bisnis, komunitas, pemerintah dan media melalui pendidikan, pelatihan, workshop, magang
3. Informasi lowongan pekerjaan yang ada di akademi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media
4. Informasi angkatan kerja yang sudah direkrut oleh perusahaan pada khususnya dan juga akademisi, komunitas, pemerintah dan media
5. Informasi tentang ketenagakerjaan
6. Profil akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media yang terlibat dalam Gentra karya

Gentra Karya Gerakan Tenaga Kerja berupa kerjasama *stakeholder* yang ada di Kabupaten Garut yang terdiri dari Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media berbasis digitalisasi untuk menurunkan angka pengangguran Kabupaten Garut.

4.4. Pendanaan Indikatif

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Perubahan Tahun 2019-2024 dengan turut mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat yang telah dibahas dan disepakati dengan para pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan pemerintahan pada proses musyawarah perencanaan pembangunan Tahun 2022 untuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*), serta pendekatan substansi secara holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra Perubahan tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas, dilaksanakan dengan kolaborasi potensi sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Kabupaten, dan sumber pendanaan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). TKD terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa Renja merupakan pedoman untuk penyusunan RKA, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam Renja harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Rencana kerja dan pendanaan indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama satu tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Rencana program indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama satu tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian sasaran SKPD serta mengacu pada penetapan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Untuk sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana tercantum dalam Renstra.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif. RKPD Kabupaten Garut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020, maka Renja Tahun 2023 diorientasikan pada strategi dan arah kebijakan keberlanjutan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*). Renja yang disepakati harus menjadi acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renja Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, berupa kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.
2. Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program sebagai berikut:
 - a. Dalam membuat Renja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut melakukan penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum Perangkat Daerah, konsultasi publik, dengar pendapat publik (*public hearing*) atau forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal:
 - a. Pelaksanaan program-program berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja, seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program baik internal instansi maupun antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 ini disusun sebagai pelaksanaan dari Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut pada Tahun 2023.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN